

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate)**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Berlaku mulai : 1 November 2025

Pengungkapan Kuantitatif

Periode Data: 31 Oktober 2025	Kredit Non UMKM		Kredit UMKM			KPR/KPA	Non-KPR/ Non-KPA
	Korporasi	Ritel	Menengah	Kecil	Mikro		
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%)	3.57	N/A	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
Biaya Overhead (%)	1.35	N/A	3.79	3.33	8.12	3.82	3.62
Margin Keuntungan (%)	3.28	N/A	2.89	3.30	2.11	2.51	1.91
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin)	8.20	N/A	10.25	10.20	13.80	9.90	9.10

Pengungkapan Kualitatif

Kategori	Definisi Kategori Kredit	Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit
Korporasi	Kredit modal kerja dan kredit investasi non UMKM dan non ritel	Total Plafond kredit > Rp 500 M
Ritel	N/A	N/A

Keterangan:

1. SBDK mengacu pada Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional.
2. SBDK ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor, diantaranya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, harga pokok dana untuk kredit (*cost of fund*), biaya *overhead*, *margin* keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
3. SBDK digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya Suku Bunga Kredit (SBK) yang dikenakan kepada nasabah dapat berbeda dari perhitungan SBDK.
4. SBDK mengecualikan penyaluran kredit dengan suku bunga spesial (*special rate*), suku bunga promo, *fix rate* dalam waktu tertentu, suku bunga untuk karyawan dalam rangka kesejahteraan, dan yang serupa.
5. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di website Bank dan/atau setiap Kantor Bank.